GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 2

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
    a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
    b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
    c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
    d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
    e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
    f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat ;

g. melakukan tindakan administratif maupun penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Kepala Satuan

Pasal 3

(1) Kepala Satuan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebijakan Daerah;
    c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
    d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
    e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta pelaksanaan tugas-tugas teknis

serta evaluasi dan pelaporan;

g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Satuan, membawahi :
a. Sekretariat;
b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
e. UPT; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran;

b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

a. mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

b. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;

f. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

(5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan Kepegawaian; dan
   b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan Kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang umum dan kepegawaian;
   b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
   c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
   d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
   e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
   f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
   g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
   h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan;
   i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program dan keuangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan; dan
   b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan perencanaan serta pelaporan;
   b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
   c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
   d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
   e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
   f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
   g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan dan program;
   h. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
   i. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 7

(1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
    c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan kerja sama antar lembaga dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
    a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga;
c. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d. menyusun program dan pedoman pemberkasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah;
f. menyusun petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan peraturan daerah;
g. mengoordinasikan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
h. mengoordinasikan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
i. mengoordinasikan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
j. melaksanakan koordinasi tugas PPNS terkait penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
k. melaksanakan fasilitasi pendidikan teknis PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
l. melaksanakan kerja sama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi :

a. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 8

(1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
b. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c. melaksanakan inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
h. melaksanakan koordinasi tugas PPNS terkait penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
i. menyiapkan program dan pedoman pemberkasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
j. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah;
k. menyiapkan bahan petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah;
l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan.
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

(1) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
c. menginvetaris dan mewadahi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dalam sekretariat bersama;
d. menyiapkan bahan fasilitasi pendidikan teknis PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis Pejabat PPNS Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat;
f. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian administrasi legalitas PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
g. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan.
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

(1) Seksi Hubungan Antar lembaga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang hubungan kerja sama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
b. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga;
c. melaksanakan kerja sama antar lembaga dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d. melaksanakan kerja sama antar lembaga dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. melaksanakan kerja sama antar lembaga dengan daerah provinsi tetangga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan antar lembaga; dan.
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 11

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional dan pengendalian;
   c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, operasional dan pengendalian serta intelijen;
   b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, operasional dan pengendalian serta intelijen ;
   c. melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   d. melaksanakan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah provinsi;
   e. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   f. mengkoordinir pelaksanaan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;

g. melaksanakan operasional pemetaan terhadap objek atau lokasi sasaran serta memikirkan jendela keluar darurat (*emergency exit window*);
h. melaksanakan dan merumuskan kegiatan intelijen;
i. merumuskan dan menganalisa informasi sebagai bahan pertimbangan
j. pengambilan kebijakan operasinal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
k. mengkoordinir penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
l. mengkoordinir operasional pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
m. mengkoordinir pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting;
n. mengkoordinir penyelenggaraan operasional patroli;
o. mengkoordinir pelaksanaan operasi gabungan penegakan peraturan daerah;
p. melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
q. mengkoordinir penerapan dan pengawasan pedoman manual dan norma di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan..

(4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
a. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
b. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
c. Seksi Intelijen.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 12

(1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   b. menyiapakan bahan fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   c. menyiapkan bahan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   d. menyiapkan bahan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah provinsi;
   e. menyiapkan bahan penindakan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
   f. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pedoman di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas patroli lapangan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pengamanan Istana Bung Hatta Bukittinggi dan Gedung VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM);
i. menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota lapangan dan staf bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
j. melaksanakan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

(1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang operasional dan pengendalian.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang operasional dan pengendalian;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional dan pengendalian; dan
   d. pengendali operasi penindakan preventif non yudisial dan yustisial.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian;
   b. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan di bidang operasional dan pengendalian;
   c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis aparatur polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

d. melaksanakan operasional pemetaan terhadap objek atau lokasi sasaran serta memikirkan jendela keluar darurat (*emergency exit window*);
e. merumuskan dan menganalisa informasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
f. melaksanakan operasi gabungan penegakan peraturan daerah;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan latihan beladiri bagi anggota satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
h. menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota lapangan dan staf bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang operasional dan pengendalian; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Intelijen mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang intelijen.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Intelijen mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang intelijen;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen; dan
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang intelijen;
   b. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan di bidang intelijen;

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan intelijen;
d. menyiapkan bahan informasi sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang intelijen;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan pejabat VIP;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa dan keramaian dengan aparat terkait;
k. menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota lapangan dan staf bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang intelijen; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 15

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta menyelenggarakan pemetaan kebakaran.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina masyarakat; dan
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
c. melaksanakan pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan peran serta dalam penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. menginventarisir potensi Satuan Perlindungan Masyarakat permanen dan insidentil;
e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
f. menyusun petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
g. menyusun program dan pedoman pelaksanaan sistem keamanan lingkungan dalam bentuk sistem perlindungan masyarakat;
h. melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk peningkatan optimalisasi tugas-tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penangan resiko bencana dan pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada serta kegiatan kemasyarakatan lainnya;
i. melaksanakan pemetaan rawan kebakaran;
j. melaksanakan fasilitasi pendidikan teknis Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peta kemampuan teknis Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
l. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman dan norma di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

(4) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawahi :
a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
b. Seksi Bina Masyarakat; dan
c. Seksi Pemadam Kebakaran.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 16

(1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dalam pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang satuan perlindungan masyarakat; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang satuan perlindungan masyarakat;
c. menyiapkan bahan inventarisasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat permanen dan insidentil pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada;

d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat;
e. menyiapkan bahan penyusunan program dan pedoman pelaksanaan sistem keamanan lingkungan berbasis kearifan lokal;
f. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk peningkatan optimalisasi tugas-tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengamanan resiko bencana dan pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada serta kegiatan kemasyarakatan lainnya;
g. menyiapkan bahan fasilitasi pendidikan teknis Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
h. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Seksi Bina Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggaraan Pembinaan Masyarakat terhadap kesadaran dan keperansertaan dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat; dan

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan masyarakat;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan masyarakat;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan keperansertaan dalam penegakan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan Kabupaten/Kota dalam pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan keperansertaan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan masyarakat; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

(1) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemetaan rawan kebakaran;
c. menyiapkan bahan pemetaan rawan kebakaran;
d. menyiapkan bahan inventarisasi jumlah dan kapasitas personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran se Sumatera Barat;
e. menyiapkan bahan fasilitasi pendidikan teknis pemadam kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
f. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis pemadam kebakaran Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 19

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dibentuk UPT.
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 20

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 5 Juni 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 40